

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN
DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023**



Diajukan oleh:

FUAD RAMADHAN

NIM. 2110211310097

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN
DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING TINJAU DARI PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023**



Diajukan oleh:

FUAD RAMADHAN

NIM. 2110211310097

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN
DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING TINJAU DARI PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

FUAD RAMADHAN

NIM. 2110211310097



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Mei 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERATURAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN
DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING TINJAU DARI PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023**

Diajukan oleh:

FUAD RAMADHAN

NIM. 211021131009711

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari jumat tanggal 11 Juli 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima.

Dosen Pembimbing,

M. Ali Amrin, S.H., M.H.

NIP. 196504221995121001

Diketahui,

Banjarmasin, 11 Juli 2025

Kepala Program Studi Program Sarjana Ilmu Hukum,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP.198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN
DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING TINJAU DARI PERATURAN
WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023**

Diajukan oleh:


FUAD RAMADHAN

NIM. 2110211310097

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 367/UNB.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 JUL 2025



Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP.197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat, 11 Juli 2025


Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Sekretaris : Risni Ristiawati, S.H., M.H.

Anggota : M. Ali Amrin, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor: 702/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal: 9 Juli 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fuad Ramadhan
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211310097
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 29 Oktober 2003
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING TINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 07 Januari 2025

Yang membuat pernyataan,



Fuad Ramadhan

NIM. 2110211310097

MOTTO

“Apa yang melewatkanmu berarti bukan buatmu, dan apa yang buatmu itu gak akan pernah melewatkanmu”

(Ummar Bin Khattab)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah **rabbi alamin**, puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat **Allah SWT**, atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul:

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, **Abah Rus Efendi Nur dan Mama Siti Aminah**, yang telah menjadi cahaya hidup, penopang semangat, dan sumber doa tanpa henti dalam setiap langkah perjalanan penulis. Segala perjuangan, peluh, dan kasih sayang Abah dan Mama tidak akan pernah terbalaskan, tetapi akan selalu menjadi kekuatan terbesar dalam hidup penulis.

Untuk **kakakku tercinta, Faisal Nur Rahim**, yang telah menjadi inspirasi, motivasi, dan teman diskusi dalam setiap perjalanan akademik dan kehidupan.

Kepada seluruh keluarga besar, **Saudara/i, Amang, Acil, dan Nini tercinta**, terima kasih atas doa, cinta, dan dukungan tulus yang selalu mengiringi langkah penulis hingga titik ini.

Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada **Bapak M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing skripsi, atas segala bimbingan, masukan, dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan penelitian ini. Semoga karya sederhana ini dapat menjadi bagian dari kontribusi kecil dalam upaya pembangunan sosial dan kesehatan masyarakat, serta menjadi bukti bakti penulis kepada orang-orang yang penulis cintai.

RINGKASAN

Fuad Ramadhan, 05 Mei 2025. **PERAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing M. Ali Amrin, S.H., M.H.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya angka stunting di Indonesia, termasuk di Kota Banjarmasin. Pemerintah daerah, termasuk pemerintah kelurahan, memiliki peran penting dalam mendukung program nasional percepatan penurunan stunting. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023 memberikan landasan hukum bagi Kelurahan Alalak Selatan dalam melaksanakan intervensi gizi, salah satunya melalui Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pelaksanaan program PMT terhadap penurunan prevalensi stunting di Kelurahan Alalak Selatan serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui wawancara kepada aparat kelurahan dan masyarakat setempat, serta dokumentasi dan studi pustaka. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya peningkatan alokasi anggaran, pelatihan kader secara berkala, sosialisasi PMT secara langsung ke rumah-rumah warga, serta pendekatan berbasis komunitas melalui RT/RW. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas program penurunan stunting secara berkelanjutan di Kelurahan Alalak Selatan.

Hasil penelitian dan pembahasan yang didapatkan peneliti:

1. Pemerintah Kelurahan Alalak Selatan telah menjalankan perannya sesuai amanat Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2023, melalui pelaksanaan Program PMT, sosialisasi kesehatan, serta koordinasi lintas sektor. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan program PMT belum dapat menjangkau seluruh balita stunting. Dari 50 balita stunting, hanya 17 yang menerima PMT karena keterbatasan dana. Keterbatasan jumlah kader dan kendala teknis juga menghambat pelaksanaan program secara menyeluruh.
2. Kendala dalam pelaksanaan Program PMT meliputi dua sisi, yaitu internal dan eksternal. Kendala internal mencakup terbatasnya dana, SDM, serta kurang optimalnya koordinasi antar lembaga. Sementara kendala eksternal mencakup rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya edukasi gizi, keterbatasan ekonomi keluarga, serta pendataan balita yang belum akurat. Hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan bahwa tidak semua warga rutin ke Posyandu, dan sebagian anak yang berisiko stunting belum terdata atau tidak mendapatkan PMT secara konsisten.

Fuad Ramadhan, Mei 2025. **PERAN PEMERINTAH KELURAHAN ALALAK SELATAN KOTA BANJARMASIN DALAM UPAYA PENANGANAN STUNTING DITINJAU DARI PERATURAN WALI KOTA NOMOR 141 TAHUN 2023**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 52 halaman. Pembimbing M. Ali Amrin, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Peran Pemerintah Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin dalam Upaya Penanganan Stunting Ditinjau dari Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2023”. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya angka stunting di Kota Banjarmasin yang menjadi perhatian serius pemerintah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) oleh Pemerintah Kelurahan Alalak Selatan dalam menangani stunting, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut ditinjau dari Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan Lurah dan masyarakat Kelurahan Alalak Selatan serta studi kepustakaan terhadap regulasi dan dokumen pendukung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PMT telah dijalankan oleh pemerintah kelurahan sebagai bentuk intervensi gizi spesifik. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan program ini belum menjangkau seluruh anak yang mengalami stunting. Dari sekitar 50 balita yang berisiko stunting, hanya 17 anak yang mendapat bantuan PMT. Selain itu, kendala lain yang ditemukan adalah terbatasnya sumber daya manusia, belum optimalnya pendataan sasaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan alokasi anggaran, pelatihan kader secara berkelanjutan, sosialisasi langsung ke rumah warga, dan pelibatan RT/RW sebagai pendekatan berbasis komunitas agar program PMT dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan amanat Peraturan Wali Kota Nomor 141 Tahun 2023.

Kata Kunci: Peran Pemerintah Kelurahan, Stunting, PMT, Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatu,

Penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, karena dengan melalui petunjuk dan Ridho-Nya lah penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan lancar. Yang senantiasa memberikan Penulis kekuatan dan kesehatan untuk terus menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis tentu memperoleh banyak dukungan, masukan, semangat dari berbagai pihak baik secara perorangan maupun kelembagaan. Maka dengan ini, izinkan Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dengan rasa hormat kepada pihak yang telah berperan membantu menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Namun pada kesempatan ini tentu tidak mungkin dapat penulis sebutkan satu persatu para pihak yang turut membantu mempersiapkan, menyusun, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat menyebutkan beberapa nama saja, yaitu:

1. Yang terhormat, Bapak **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi;
2. Yang saya hormati, Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus Dosen Pembimbing Akademik, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada Penulis sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang saya hormati, Bapak **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah berkenan memberikan bimbingan, arahan, dan kritik yang membangun selama proses penyusunan skripsi ini;

4. Bapak **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.** selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu memberikan arahan terkait persoalan akademik kepada Penulis dari semester awal hingga akhir;
5. Bapak **Muhammad Liqa Syuhada, S.STP.** selaku Lurah Kelurahan Alalak Selatan yang telah membantu memberikan izin penelitian dan memberikan informasi terkait stunting, hingga akhir;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
7. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selalu siap dan bersedia melayani, membantu keperluan akademik Penulis selama perkuliahan;
8. Bapak **Rus Efendi Nur.** selaku Ayahanda Penulis yang membesarkan dan mendidik Penulis, memberikan doa dan bantuan kepada Penulis, selalu memberi dukungan serta membimbing penulis dalam hal dunia dan akhirat serta menjadi panutan dan motivator bagi Penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini;
9. Ibu **Siti Aminah** selaku Ibunda Penulis yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik Penulis sampai saat ini, serta memberikan doa, dukungan baik moril dan materiil, kasih sayang tak terhingga sehingga Penulis mampu memberikan gelar Sarjana Hukum ini kepada Mama;
10. Faisal Nur Rahim. selaku saudari dan Saudara Penulis yang selalu memberi dukungan baik berupa semangat, doa, dan materiil kepada Penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
11. Keluarga besar Penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendidik, membantu, dan mendoakan penulis hingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
12. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;

13. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
14. Yang saya hormati, seluruh **Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat**, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi Penulis;
15. Seluruh **Staff Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah membantu Penulis untuk memenuhi persyaratan administrasi skripsi ini;
16. **Ahmad Muhazir, Aime Salsabila, Putri Audi**, sahabat penulis yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
17. Bang **M.Ridho Zeinurrahman**, selaku mentor skripsi saya yang telah banyak memberikan masukan terhadap penulisan skripsi ini.
18. **PARA PENGGOCER HANDAL**, yang menjadi tempat untuk berbagi kisah masa kuliah serta turut berjuang bersama Penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsinya masing-masing, senantiasa membantu, menghibur, dan memberikan semangat kepada Penulis;
19. Teman-teman penulis lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sudah menjadi pendukung bagi Penulis dalam menjalani perkuliahan ini;
20. Keluarga besar LPM Peristiwa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, seluruh Anggota Luar Biasa dan Anggota Aktif yang telah memberikan wadah kepada Penulis dalam menyalurkan minat dan bakat Penulis, serta memberikan kesempatan kepada Penulis untuk merasakan pengalaman menyenangkan yang belum pernah Penulis rasakan;
21. Riramos, Andreiosey, Fadhlur, Maulanzayss, Owner Kodakans Bersyukur Seno, Ari, Furqan, Ahim, Kipli, yang telah membantu dan mendoakan Penulis baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga Penulis maupun menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
22. Keluarga OHHO, yang selalu memberi support dan semangat terhadap penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi.

23. Tidak lupa, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman satu bimbingan, teman sejawat, dan rekan-rekan di Fakultas Hukum, yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam menjalani proses akademik. Diskusi dan kolaborasi yang dilakukan selama ini sangat membantu penulis dalam mengembangkan ide-ide dan pemikiran.

Banjarmasin, 10 April 2025

Penulis,



Fuad Ramadhan

NIM. 2110211310097

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Keaslian Penulisan.....	4
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Hukum Kesehatan	11
B. Pengertian Pemerintahan Kelurahan	12
C. Pengertian Stunting.....	14
D. Upaya Penanganan Stunting.....	15
E. Pengertian PMT (Pemberian Makanan Tambahan)	19
F. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023.....	20

G. Kedudukan Peraturan Walikota dalam Sistem Perundang-Undangan.....	21
--	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	23
B. Sifat Penelitian.....	23
C. Pendekatan Penelitian.....	23
D. Lokasi Penelitian	24
E. Jenis dan Sumber Data	24
F. Teknik Pengumpulan Data	25
G. Populasi dan Objek Penelitian.....	26
H. Pengolahan dan Analisis Data	26

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Mengenai Kelurahan Alalak Sekatan Kota Banjarmasin	
1. Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin	27
2. Lokasi Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin	28
3. Visi, Misi, dan Tujuan Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin	28
4. Tugas Pokok dan Fungsi Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin	30
B. Pengaruh Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Balita di Kelurahan Alalak Selatan Terhadap Penurunan Prevalensi Stunting Dilihat dari Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023.....	32
C. Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Program PMT di Kelurahan Alalak Selatan Kota Banjarmasin	
1. Kendala Internal	37
2. Kendala Eksternal.....	38

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	41
B. Saran	42

DAFTAR PUSTAKA	44
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	46
----------------------	-----------

RIWAYAT HIDUP	51
----------------------------	-----------

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 141 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 163 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Banjarmasin.
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- 5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data anak yang terkena stunting 2022-2024.....	34
--	----

